



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886

Website: bp2t.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 008 / PAUD / SK / I / BPPT & PM / 2015
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 22 Januari 2015 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
 b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Keputusan Mendiknas Nomor : 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru; dan
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi/SITU dari Camat Cempaka Nomor : 420/010/Kessos tanggal 08 Januari 2015.
 b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0163/DP/2015 tanggal 22 Januari 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin kepada :
- | | |
|---------------------------|--|
| Nama Lembaga | : NURUL HIKMAH |
| Jenis Program | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| Alamat/Lokasi | : Jl. Pumawirawan RT. 004 RW. 002 Kel. Palam
Kec. Cempaka |
| Kota | : Banjarbaru |
| Pemimpin/Penanggung jawab | : Samsir, S.Pd.I |

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **22 Januari 2015** sampai dengari tanggal **22 Januari 2016**.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Izin ini berakhir.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 22 Januari 2015

An: **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA BADAN,



Drs. GUSRIANSYAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19580816 198202 1 006